



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Kurniawan Alias lik Bin Suwandi
2. Tempat lahir : Lampung Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ogan Lima RT 001 RW 001 Kec Abung Barat  
Kab Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Kurniawan Alias lik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDI KURNIAWAN Als IIK Bin SUWANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”** melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEDI KURNIAWAN Als IIK Bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668,.
  - 3 (tiga) buah celengan plastik ( Merah, Kuning dan Hijau )
  - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban BERTANIA SARI Binti MUSIKIN TAJIR.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEDI KURNIAWAN Als IIK Bin SUWANDI** pada hari tanggal lupa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2022, bertempat di Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.***” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sdr. PANJI Als ACEH (DPO) meminta terdakwa untuk menjual barang berupa , 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam, kemudian saat itu sdr. PANJI Als ACEH (DPO) berkata “ tolong jualkan laptop dan printer tersebut seharga Rp. 2.500.000.- kalo laku kamu saya kasih uang Rp.500.000.-“, kemudian pada hari tanggal lupa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa bersama sdr PANJI Als ACEH (DPO) membawa dan menjualkan 1 ( satu ) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna tersebut ke sdr. ABAS (DPO) di rumah nya di Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ABAS (DPO) yang beralamat di Desa Muara Aman Kec. Bukit kemuning karena laptop tersebut di beli oleh sdr. ABAS (DPO), kemudian terdakwa berkata” barang itu bermasalah sementara korban meminta barang tersebut di kembalikan”, kemudian sdr. ABAS (DPO) berkata “saya lagi di perjalanan nanti ada orang yang nganterin, nanti ada yang nelpo kamu kalau gak saya yang nelpo”, kemudian sekira 20.30 wib sdr. ABAS (DPO) menepon terdakwa untuk mengambil laptop dan Printer tersebut, kemudian terdakwa langsung ke pasar bukit kemuning di gang samping gang BNI, kemudian sesampai di sana terdakwa menelpo sdr ABAS (DPO), lalu sdr. ABAS (DPO) berkata “ liat aja kedepan ada motor yang di samping nya ada karung barang nya itu”, kemudian terdakwa melihat dan ada orang yang membawa karung tersebut kemudian sdr. ABAS (DPO) mematikan telponnya, lalu terdakwa menghampirinya dan membawa barang tersebut pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa ditangkap pada saat berada dirumahnya di Desa Ogan Lima RT 001 RW 001 Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Abung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **DEDI KURNIAWAN** Als IIK Bin **SUWANDI** telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dengan harga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi / disertai surat – surat atau kotaknya, sehingga patut diduga barang tersebut dari hasil kejahatan, kemudian terdakwa juga mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang – barang tersebut.

Perbuatan **terdakwa DEDI KURNIAWAN Als IIK Bin SUWANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bertania Sari binti Musikin Tajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 18.30 sampai dengan 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencuri tersebut mengambil barang di dalam rumah Saksi karena pada saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan Isra Mi'raj di Masjid Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat. Saat Saksi pulang ke rumah Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah Saksi karena keadaan rumah sudah berantakan. Kemudian dinding kamar rumah Saksi yang terbuat dari triplek jebol akibat dicongkel. Saat Saksi memeriksa barang-barang di dalam kamarnya, Saksi mendapati 1 ( satu ) unit Laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna Biru IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668, 3 (tiga) buah celengan plastik bentuk gentong warna merah, kuning dan hijau yang di perkirakan berisi uang tunai sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Printer merk Brother warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah hilang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Rochmad Sartopo bin Teguh Saprojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 18.30 sampai dengan 22.00 WIB yang terjadi di rumah Saksi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencuri tersebut mengambil barang di dalam rumah Saksi karena pada saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan Isra Mi'raj di Masjid Desa Cahaya Negeri Kec. Abung Barat. Saat Saksi pulang ke rumah Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam rumah Saksi karena keadaan rumah sudah berantakan. Kemudian dinding kamar rumah Saksi yang terbuat dari triplek jebol akibat dicongkel. Saat Saksi memeriksa barang-barang di dalam kamarnya, Saksi mendapati 1 ( satu ) unit Laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna Biru IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668, 3 (tiga) buah celengan plastik bentuk gentong warna merah, kuning dan hijau yang di perkirakan berisi uang tunai sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Printer merk Brother warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membantu menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer merk Brother warna hitam yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Panji alias Aceh pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 antara jam 18.30 wib sampai dengan Jam 22.00 wib yang terjadi di dalam rumah saksi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara yang didapat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di gang BNI Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Panji alias Aceh untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jika berhasil dijual Terdakwa diberi uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr. Abas dimana yang diberikan kepada sdr. Panji alias Aceh hanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa membayar utang kepada sdr. Abas. Terdakwa kemudian diberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Panji alias Aceh, sehingga Terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan cerita dari istrinya bahwa saksi Berta ingin melihat CCTV di rumah sdr. Iwan yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa karena rumahnya habis kemalingan dan yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam. Terdakwa yang mendengar hal itu segera menghubungi saudara Abas yang beralamat di Desa Muara Aman Kec. Bukit kemuning karena Terdakwa tahu bahwa laptop tersebut di beli oleh saudara Abas. Terdakwa kemudian berkata "barang itu bermasalah sementara korban meminta barang tersebut di kembalikan." Kemudian sdr. Abas berkata "saya lagi di perjalanan nanti ada orang yang nganterin nanti ada yang nelpn kamu kalau gak saya yang nelpn." Kemudian sekira 20.30 WIB, sdr. Abas menelpn Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut di pasar Bukit Kemuning tepatnya di gang samping BNI. Terdakwa diberitahu sdr. Abas bahwa akan ada orang yang membawa karung dan setelah sampai Terdakwa di suruh menelpn sdr. Abas. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sdr. Dani dan sesampainya disana Terdakwa menelpn sdr. Abas yang berkata, "lihat aja kedepan ada motor yang di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingnya ada karung barang nya itu.” Terdakwa melihat dan kemudian segera mengambil karung tersebut beserta dengan isinya;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang tersebut kepada Saksi Bertania dan kemudian ditangkap oleh Polisi karena telah membantu menjual barang curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668,.
2. 3 (tiga) buah celengan plastik ( Merah, Kuning dan Hijau )
3. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam.
4. 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 antara jam 18.30 wib sampai dengan Jam 22.00 wib telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi Bertina dan saksi Rochmad di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan oleh sdr. Panjul alias Aceh (DPO);
- Bahwa sdr. Panjual alias Aceh masuk ke dalam kamar rumah dengan cara membobol dinding rumah yang terbuat dari triplek dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Realme warna Biru IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668, 3 (tiga) buah celengan plastik bentuk gentong warna merah, kuning dan hijau yang di perkirakan berisi uang tunai sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Printer merk Brother warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada di kamar Saksi Bertina dan saksi Rochmad;
- Bahwa setelah selesai mencuri sdr. Panjul alias Aceh menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jika berhasil dijual Terdakwa diberi uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr. Abas dimana yang diberikan kepada sdr. Panji alias Aceh hanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar utang kepada sdr. Abas. Terdakwa kemudian diberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Panji alias Aceh, sehingga Terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan cerita dari istrinya bahwa saksi Berta ingin melihat CCTV di rumah sdr. Iwan yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa karena rumahnya habis kemalingan dan yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam. Terdakwa yang mendengar hal itu segera menghubungi saudara Abas yang beralamat di Desa Muara Aman Kec. Bukit kemuning karena Terdakwa tahu bahwa laptop tersebut di beli oleh saudara Abas. Terdakwa kemudian berkata "barang itu bermasalah sementara korban meminta barang tersebut di kembalikan." Kemudian sdr. Abas berkata "saya lagi di perjalanan nanti ada orang yang nganterin nanti ada yang nelpn kamu kalau gak saya yang nelpn." Kemudian sekira 20.30 WIB, sdr. Abas menelpn Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut di pasar Bukit Kemuning tepatnya di gang samping BNI. Terdakwa diberitahu sdr. Abas bahwa akan ada orang yang membawa karung dan setelah sampai Terdakwa di suruh menelpn sdr. Abas. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sdr. Dani dan sesampainya disana Terdakwa menelpn sdr. Abas yang berkata, "liat aja kedepan ada motor yang di sampingnya ada karung barang nya itu." Terdakwa melihat dan kemudian segera mengambil karung tersebut beserta dengan isinya;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan barang-barang tersebut kepada Saksi Bertania dan kemudian ditangkap oleh Polisi karena telah membantu menjual barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,





menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Dedi Kurniawan alias Iik bin Suwandi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Dedi Kurniawan alias Iik bin Suwandi membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa perbuatan dan bersifat alternatif sehingga bila salah satu perbuatan sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada



seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Bertania dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah membantu sdr. Panjul alias Aceh menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan barang hasil curian Panjul alias Aceh di rumah Saksi Bertania. Dimana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam kepada sdr. Abas seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Abas untuk bayar utang Terdakwa kepada sdr. Abas;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada sdr. Panjul alias Aceh. Terdakwa kemudian diberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Panji alias Aceh, sehingga Terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam karena diiming-imingi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Panjul alias Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi;

**Ad. 3. Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan cerita dari istrinya bahwa saksi Berta ingin melihat CCTV di rumah sdr. Iwan yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya habis kemalingan dan yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam. Terdakwa yang mendengar hal itu segera menghubungi saudara Abas yang beralamat di Desa Muara Aman Kec. Bukit kemuning karena Terdakwa tahu bahwa laptop tersebut di beli oleh saudara Abas. Terdakwa kemudian berkata "barang itu bermasalah sementara korban meminta barang tersebut di kembalikan." Kemudian sdr. Abas berkata "saya lagi di perjalanan nanti ada orang yang nganterin nanti ada yang nelpn kamu kalau gak saya yang nelpn." Kemudian sekira 20.30 WIB, sdr. Abas menelpn Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut di pasar Bukit Kemuning tepatnya di gang samping BNI. Terdakwa diberitahu sdr. Abas bahwa akan ada orang yang membawa karung dan setelah sampai Terdakwa di suruh menelpn sdr. Abas. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama sdr. Dani dan sesampainya disana Terdakwa menelpn sdr. Abas yang berkata, "lihat aja kedepan ada motor yang di sampingnya ada karung barang nya itu." Terdakwa melihat dan kemudian segera mengambil karung tersebut beserta dengan isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam adalah barang saksi Bertina yang telah dicuri oleh sdr. Panjul alias Aceh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sama sekali tidak menanyakan asal 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam kepada sdr. Panjul alias Aceh. Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Panjul alias Aceh tidak pernah memiliki barang-barang seperti 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa harus menanyakan terlebih dahulu asal usul 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam kepada sdr. Panjul alias Aceh karena Terdakwa mengetahui latar belakang sdr. Panjul alias Aceh sehingga Terdakwa dapat menduga-duga apakah 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam adalah barang milik sdr. Panjul alias Aceh sendiri atau barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh dari Kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning IMEI1:864738052401676,IMEI2: 864738052401668, 3 (tiga) buah celengan plastik (Merah, Kuning dan Hijau), 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam dikembalikan kepada saksi Korban Bertania Sari binti Musikin Tajir;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Bertania Sari binti Musikin Tajir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kurniawan als lik bin Suwandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Kurniawan als lik bin Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme warna Kuning IMEI1:864738052401676 , IMEI2: 864738052401668,.
  - 3 (tiga) buah celengan plastik ( Merah, Kuning dan Hijau )
  - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS berikut tas laptop warna Hitam.
  - 1 (satu) unit Printer merk Brother warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban Bertania Sari binti Musikin Tajir;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Herista, S.H, M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Annisa Dian P. H., S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)